

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL**

(Skripsi)

Oleh

**EDO KURNIAWAN
NPM 2012011225**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF PERSONAL DATA ABUSE ON SOCIAL MEDIA

**By
Edo Kurniawan**

The development of technology, supported by the presence of the internet, has now changed the way humans communicate with each other. One form of technological and internet development that is currently widely used as a means of communication is social media. However, the use of social media has become unsafe due to cases of personal data misuse, which can cause various losses to the victims. The issue addressed in this research is how the form and provision of legal protection for victims of personal data abuse crimes on social media, and what factors hinder legal protection for victims of personal data abuse crimes on social media.

This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The normative approach is carried out by examining various literatures and regulations related to this research, while the empirical juridical approach is conducted by directly interviewing competent sources in the field of technology. Then an analysis was conducted using qualitative analysis.

The results of the research and discussion indicate that there is only one case of personal data abuse in the Polda Lampung region that is currently under investigation. Although there is only one case, legal protection for victims of personal data abuse on social media must still be carried out with preventive legal protection by providing education, socialization, and training to the public about personal data protection, creating regulations for the implementation of personal data protection, establishing personal data protection agencies, cooperating with national and international institutions, monitoring social media user activities, and overseeing companies related to personal data, all of which should be implemented by the state. The form of repressive legal protection is carried out by directly taking action against the perpetrators through arrest, investigation, and prosecution in accordance with legal provisions to impose sanctions on personal data abuse perpetrators and restore the victims' rights to receive compensation for the crime that occurred. The factors hindering legal protection for victims of personal data abuse crimes on social media include the absence of implementing regulations for the personal data protection law, the insufficient number of law enforcement officers, limited understanding of how to prove crimes, inadequate facilities and

Edo Kurniawan

tools, a society that is not yet fully aware of how to protect personal data, and the relatively new internet culture among some segments of the population. However, the main factor causing the obstacle is the absence of procedures and implementation regulations that clearly govern, resulting in the ineffectiveness of law enforcement carried out by law enforcement officers.

Recommendation in this study is that the government needs to create implementing regulations for the Personal Data Protection Law and establish a personal data protection agency. In addition, the government, through state agencies, is expected to carry out collaboration between state institutions to provide legal protection both preventively and repressively to victims of personal data misuse crimes by implementing various methods such as providing education and socialization to the public, monitoring companies or institutions managing personal data, and taking action against perpetrators of personal data misuse.

Keywords: Legal Protection, Personal Data Abuse, Social Media.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL

**Oleh
Edo Kurniawan**

Perkembangan teknologi yang didukung dengan hadirnya internet saat ini telah mengubah cara manusia untuk melakukan komunikasi antar-manusia. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan internet yang saat ini banyak dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi adalah media sosial. Namun, penggunaan media sosial saat ini menjadi tidak aman dikarenakan menimbulkan kasus penyalahgunaan data pribadi yang dapat menyebabkan berbagai kerugian yang dapat di derita oleh korbannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial dan apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilaksanakan dengan mengkaji berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkompeten di bidang teknologi. Kemudian dilakukan analisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan data pribadi di wilayah Polda Lampung hanya terdapat satu kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan. Meskipun hanya satu kasus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial harus tetap dilakukan dengan perlindungan hukum secara preventif dengan memberikan edukasi, sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat tentang perlindungan data pribadi, membuat peraturan pelaksana perlindungan data pribadi, membentuk lembaga perlindungan data pribadi, melakukan kerja sama antar-lembaga nasional maupun internasional, melakukan pemantauan aktivitas pengguna sosial media dan mengawasi perusahaan berkaitan dengan data pribadi seluruhnya dilaksanakan oleh negara. Adapun bentuk perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara melakukan penindakan pelaku secara langsung dengan melakukan penangkapan,

Edo Kurniawan

pemeriksaan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi dan mengembalikan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana yang terjadi. Adapun faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial diantaranya belum adanya peraturan pelaksana undang-undang perlindungan data pribadi, jumlah aparat penegak hukum yang kurang dan terbatasnya pemahaman terhadap untuk membuktikan tindak pidana, fasilitas dan alat yang kurang mendukung, masyarakat yang belum paham sepenuhnya menjaga data pribadi dan budaya internet yang cenderung masih baru dikalangan beberapa masyarakat. Namun faktor utama yang menyebabkan hambatan adalah belum adanya prosedur dan peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas, sehingga berakibat pada tidak efektifnya penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum.

Saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah perlu untuk melakukan pembuatan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan membentuk lembaga pelindungan data pribadi. Selain itu, pemerintah melalui lembaga negara diharapkan dapat melaksanakan kolaborasi antar lembaga negara untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dengan menerapkan berbagai cara seperti pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap perusahaan atau lembaga pengelola data pribadi dan hingga menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Data Pribadi, Media Sosial.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL**

Oleh

EDO KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
PADA MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : **Edo Kurniawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011225**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 19631217 198803 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




.....

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Lulus Ujian Skripsi Pada: 18 Desember 2024

LEMBAR PERNAYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edo Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011225
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial” merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.



Bandar Lampung, 30 Desember 2024

Edo Kurniawan
NPM. 2012011225

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Edo Kurniawan, yang dilahirkan di Bandar Lampung, pada 11 Oktober 2001.

Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Alex Iskandar, S.H. dan Ibu Apriana. Penulis sebelumnya telah menyelesaikan Pendidikan TK Sari Teladan pada tahun 2008, SD Negeri 1 Beringin Raya

pada Tahun 2014, SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada Tahun 2017 dan SMA Negeri 16 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Semasa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti perkuliahan dan aktif di organisasi kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai Staf Komunikasi dan Informasi, Unit Kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum sebagai Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi dan Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana sebagai Staf Komunikasi dan Informasi. Penulis telah mengabdikan diri pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Jawa, Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari.

MOTO

“Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra’d: 11)

“Success begins with the courage to try and start.”

(Walt Disney)

“If other people can achieve what they aspire to, then you should also be able to achieve the dreams you dream of.”

(Edo Kurniawan)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah membeirkan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

almarhum Ayahanda Alex Iskandar, S.H., dan almarhumah Ibunda Apriana

Terima kasih telah membimbing, mendukung, mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis dalam setiap keadaan. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan dan telah membantu penulis menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih bersemangat untuk meraih cita-cita. Semoga di masa depan penulis dapat terus membanggakan kalian serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua Adik Tersayang

Alna Nafiska dan Ida Sari Aulia

Yang telah memberikan dukungan kepada penulis serta menjadi semangat bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Semoga kalian mampu menghadapi masa depan dan menjadi pribadi yang lebih baik pada masa mendatang, melampaui semua kemampuan yang penulis miliki. Semoga ikatan persaudaraan kita selalu terjaga dengan baik sampai hanya Tuhan yang memisahkan.

Seluruh Keluarga Besar

Yang telah memberikan dukungan, doa, perhatian, dan motivasi luar biasa sehingga penulis dapat terus menggapai cita-cita yang penulis impikan.

Alamaterku Universitas Lampung

Tempat penulis memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalama luar biasan dan berharga untuk mencapai mimpi dan menuju kesuksesan.

SANWACANA

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial” sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai bantuan, bimbingan, nasihat, dan dukungan dari banyak pihak. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Tim Penguji. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Penguji. Terima kasih atas kesediannya untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya dalam membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I dan selaku Penguji Utama pada ujian skripsi penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan saran, kritik serta masukannya sehingga penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini dan menyelesaikannya hingga akhir.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, kritik dan masukan terhadap skripsi penulis ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan hukum yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat memahami ilmu hukum dan semoga ilmu yang telah diberikan akan terus berguna dan bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Pidana terima kasih telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kepada seluruh narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak BRIPTU Ramdhan Freeza Pratama selaku Banit Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus

Polda Lampung, Bapak Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T. selaku Dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung, dan Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatannya untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

12. Kepada kedua orang tua penulis yang tersayang dan tercinta almahum Papa Alex Iskandar, S.H. dan almarhumah Mama Apriana, terima kasih atas seluruh dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis serta menjadi penyemangat bagi penulis, sehingga penulis hingga saat ini dapat terus tumbuh dan berkembang untuk terus menggapai cita-cita yang penulis inginkan dan mewujudkan cita-cita yang belum tercapai oleh Papa dan Mama. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik diakhirat.
13. Kepada kedua adik-adikku Alna Nafiska dan Ida Sari Aulia, terima kasih atas dukungan, doa dan semua hal yang telah diberikan kepada penulis.
14. Kepada seluruh keluarga besar Papa dan Mama dari penulis yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
15. Kepada seluruh Bapak atau Ibu Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan Tahun 1983 yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menempuh pendidikan ilmu hukum dan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada keluarga besar Om Andi dan keluarga besar Tante Tita Mayasari telah memberikan banyak dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

17. Kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengurus UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum terima kasih telah memberikan tempat untuk belajar berorganisasi.
18. Kepada seluruh teman-teman KKN Pekon Kota Jawa Periode 1 Tahun 2023, yang selama 40 hari bersama dan memberikan pengalaman yang berkesan kepada penulis dan dapat banyak belajar tentang kebersamaan, kekeluargaan dan pembelajaran tentang hidup lainnya.
19. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan Tahun 2020 terima kasih telah memberikan pengalaman dalam belajar ilmu hukum secara bersama-sama.
20. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan, nasihat dan masukan dari awal penulis menembuh pendidikan di Universitas Lampung hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
21. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kesempatan kepada penulis untuk belajar dan berkembang hingga penulis menyelesaikan studi dan menjadi sarjana hukum.
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut andil mendukung penulis selama proses perkuliahan penulis dan penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas bantuan, masukan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan berharap skripsi ini dapat

bermanfaat serta berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

Edo Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
E. Sistematika Penulisan	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	25
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29
D. Pelindungan Data Pribadi dan Penyalahgunaan Data Pribadi.....	33
E. Tinjauan Media Sosial	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
E. Analisis Data	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk dan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial.....	51
B. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial.....	69

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dengan dukungan dari hadirnya internet saat ini telah mengubah cara manusia untuk melakukan komunikasi antar-sesama manusia.¹ Media sosial merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi dan internet yang saat ini banyak digunakan sebagai sarana komunikasi.² Media sosial saat ini telah menjadi bagian yang sangat melekat dengan kehidupan manusia untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi dengan mudah dan cepat. Tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi saja, penggunaan teknologi dan internet juga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai hal yang diinginkan oleh setiap penggunanya.³

Internet merupakan jaringan komputer yang luas dan kompleks, terdiri dari lebih dari satu perangkat elektronik yang terhubung melalui protokol untuk berbagi informasi dengan perangkat elektronik lain.⁴ Internet saat ini telah menyediakan berbagai akses layanan untuk melakukan komunikasi dari berbagai sumber.

¹ Mesra Betty Yel dan Mahyuddin K. M Nasution, (2022), “Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial”, Jurnal Informatika Kaputama (JIK), Vol. 6, No. 1, hlm. 92.

² *Ibid*, hlm. 92.

³ Michael Haenlein, (2010), “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”. Boston: Business Horizons, hlm. 59-68.

⁴ Sakti Ramadan, (2019), “Pengenalan Internet Pada Komunitas Kampung Apung”, (S1 Thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta), hlm. 53.

Beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh internet antara lain komunikasi interaktif dan akses ke berbagai situs, seperti perpustakaan digital, karya penelitian dan ilmu pengetahuan, melakukan pertukaran data atau informasi dan melakukan berbagai kegiatan lainnya untuk menunjang kebutuhan sebagai manusia.⁵

Pengguna media sosial di Indonesia menempati posisi ke-4 terbanyak di dunia, berada di bawah negara seperti Amerika Serikat, China, dan India.⁶ Berdasarkan data dari We Are Social, tercatat sebanyak 139 juta individu di Indonesia yang aktif menggunakan media sosial pada bulan Januari 2024. Angka ini setara dengan 49,9% dari seluruh penduduk Indonesia.⁷ Dengan semakin bertambahnya pengguna media sosial, bisa dikatakan bahwa media sosial memiliki sifat ganda seperti “pedang bermata dua” , yaitu selain memberikan manfaat kepada penggunanya, media sosial di era digital sekarang banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarana melakukan tindak pidana.⁸

Media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi sosial secara cepat dan praktis dalam jaringan. Media sosial memberikan kemudahan kepada seseorang untuk berkomunikasi, melihat, mengambil, dan mengunduh konten seperti dokumen, foto, gambar, atau video dari orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya. Kondisi ini tentunya dapat memicu terjadinya tindak

⁵ Mukhtar Effendi, (2009), “Peranan internet sebagai media komunikasi”, KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol. 3, No. 2, hlm. 130.

⁶ Endah Pertiwi, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, dan Amos Arthacerses, (2021), “Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna media sosial” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 3, hlm. 18.

⁷ We Are Social, “Digital 2024: Indonesia”, di: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>, diakses pada 27 Mei 2024.

⁸ Herlina Aprilia, Abu Hapsin, dan Nazar Nurdin, (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram” JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, Vol. 21, No.2, hlm. 66.

pidana siber yang dapat dilakukan kapan saja oleh pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk memperoleh apa yang pelaku tindak pidana inginkan.

Tindak pidana siber pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1983 yang dilakukan dengan cara pembobolan akses terhadap bank.⁹ Seiring dengan kemajuan teknologi dan internet, kejahatan siber telah menghasilkan berbagai jenis-jenis baru, seperti penipuan kartu kredit, kecurangan perbankan yang merekam data kartu debit/kredit korban melalui mesin ATM/EDC, peretasan sistem elektronik, akses ilegal ke dalam suatu sistem komputer, penipuan melalui dalam jaringan elektronik untuk mencuri informasi pribadi, perangkat lunak elektronik berbahaya yang sengaja dibuat untuk merusak sistem komputer berupa *virus/malware*, manipulasi domain untuk memperoleh keuntungan, perjudian online, pornografi, serta kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, organisasi mafia, terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, dan ekonomi gelap dalam situs gelap melalui internet.¹⁰ Semua tindak pidana siber tersebut dapat dengan mudah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi internet yang tersedia saat ini.

Tindak pidana siber lain yang berpotensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan penggunaan internet yaitu penyalahgunaan data pribadi dalam ruang lingkup di media sosial. Perkembangan teknologi yang seharusnya banyak membawa dampak positif bagi penggunanya saat ini, tetapi disisi lain justru membuat batasan terhadap privasi seseorang semakin menipis

⁹ Mardjono Reksodiputro, (1988), *“Kejahatan Komputer: Suatu Catatan Sementara Dalam KUHP Nasional yang Akan Datang”*, Prasaran dalam Lokakarya Tentang Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana, BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm. 2.

¹⁰ Maulia Jayantina Islami, (2018), *“Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index”*, Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Vol. 8, No. 2, hlm. 137.

sehingga menyebabkan berbagai permasalahan seperti data dan informasi yang bersifat pribadi dapat bocor ke publik yang menyebabkan berbagai penyalahgunaan.

Privasi merupakan hak untuk menikmati kehidupan. Ide privasi pertama kali diperkenalkan oleh Warren and Brandeis dalam artikel mereka yang dengan judul “*The Right to Privacy*”.¹¹ Dalam artikelnya tersebut mereka berpendapat bahwa, privasi merupakan hak yang telah ada sejak lahir pada masing-masing individu dan harus dihormati oleh individu lain. Di era teknologi digital saat ini, data dan informasi yang berkaitan dengan privasi memiliki potensi besar untuk disalahgunakan melalui media sosial. Tanpa adanya bentuk perlindungan yang baik oleh sistem dan aturan-aturan yang seharusnya mengatur akan menimbulkan suatu potensi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, undang-undang tersebut merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam mengatur data pribadi di Indonesia. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, regulasi terkait penggunaan data pribadi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun, permenkominfo tersebut saat ini tidak lagi menjadi acuan dalam perlindungan data pribadi karena adanya asas hukum “*Lex Posteriori Deroga Legi Priori*” yang berarti hukum yang lebih baru memiliki prioritas dibandingkan

¹¹ Sugeng, (2020), “*Hukum Telematika Indonesia*”, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 55.

dengan hukum yang lebih lama. Sehingga menjadikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai pedoman utama dalam memberikan jaminan perlindungan setiap data-data pribadi yang ada di Indonesia saat ini.

Penjelasan mengenai definisi data pribadi dan pelindungannya disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu “Data pribadi adalah data yang menyangkut orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik dan Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Menurut penjelasan yang terkandung dalam pasal tersebut, data pribadi merujuk kepada data-data yang terkait dengan seseorang dan data seseorang tersebut dapat diidentifikasi baik secara sendiri atau bersamaan dengan data lain. Data tersebut merupakan informasi yang dapat dicocokkan atau harus sesuai dengan data yang benar atau seharusnya dimiliki oleh seseorang, yang dapat berupa nama, usia, tempat dan tanggal lahir, alamat, foto, dan sebagainya.

Data pribadi merupakan informasi yang wajib dijaga keamanan dan diberikan perlindungan terhadap kerahasiaannya, karena data pribadi merupakan bagian penting dalam hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara. Maka, negara wajib memberikan suatu perlindungan hukum kepada seluruh subjek data pribadi.

Berdasarkan pada konsep *Privacy Information Security*, yaitu “*Every person's information must be guaranteed to be secure and can only be accessed by certain parties who have the authority and/or interest in the data.*” (Setiap informasi milik seseorang harus dijamin keamanannya dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan dan/atau kepentingan terhadap suatu data.)

Data pribadi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak-hak dasar yang diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “*Everyone shall not be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or private communications, and shall not be subjected to attacks on his honour and reputation.*” (Setiap orang tidak boleh mendapat sebuah ancaman atau gangguan dengan semau-maunya dalam hal privasi, tempat tinggal, keluarga atau komunikasi pribadi, dan tidak seorangpun dapat diserang kehormatan dan reputasinya.)

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga tahun 2023 telah terjadi kasus total sebanyak 94 kasus tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, berdasarkan data yang ungkapkan, bahwa sejak tahun 2019 terdapat 3 kasus, kemudian pada tahun 2020 terdapat 21 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 20 kasus dan terus meningkat hingga pada tahun 2023 terjadi peningkatan tertinggi yaitu 35 kasus. dan laporan terakhir yang diungkapkan oleh Kemenkominfo pada bulan Juni 2023 telah terjadi kenaikan 15 kasus tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.¹²

¹² Kompas.com, “*Kemenkominfo Tangani 94 Kasus Kebocoran Data, 28 di Antaranya akibat Serangan Siber*”, di: <https://money.kompas.com/read/2023/06/12/163500026/kemenkominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-28-di-antaranya-akibat-serangan>, diakses pada 9 Agustus 2023.

Kemudian, kasus tindak pidana lainnya terjadi pada 20 Juni 2024, yaitu serangan siber yang mengganggu akses terhadap beberapa layanan publik seperti layanan keimigrasian hingga pelayanan umum publik lainnya, hal tersebut dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN). Berdasarkan keterangan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengonfirmasi adanya serangan *ransomware* yang dilakukan oleh kelompok peretas dari Lockbit 3.0.¹³ Dari gangguan tersebut, pelaku berhasil mengambil berbagai data dan informasi warga negara Indonesia dan pelaku meminta tebusan hingga 8 Juta USD atau setara dengan Rp.131 Miliar.¹⁴ Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan dan berbagai penyalahgunaan data dan informasi sensitif milik warga negara Indonesia.

Penyalahgunaan data pribadi di media sosial dilakukan dengan cara pelaku memperoleh data pribadi korban dari berbagai informasi yang tersedia di internet, kemudian melakukan pengancaman terhadap korban atas data pribadi miliknya, pengancaman tersebut disertai dengan penyebaran informasi atau data pribadi dalam bentuk dokumen, foto, gambar, atau video tertentu yang dimiliki oleh korban yang bersifat pribadi atau yang telah dimanipulasi, dimodifikasi menjadi sedemikian rupa sehingga menimbulkan persepsi tidak baik terhadap korbannya. Biasanya informasi atau data pribadi dalam bentuk dokumen, foto, gambar, atau video tertentu milik korban tersebut yang merupakan sesuatu yang bersifat pribadi milik korban dan hanya dapat dilihat atau diakses oleh sebagian orang yang diizinkan pemilik.

¹³ Cnnindonesia.com, “BSSN: Gangguan Pusat Data Nasional Ulah Serangan Siber Ransomware”, di: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240624133250-192-1113404/bssn-gangguan-pusat-data-nasional-ulah-serangan-siber-ransomware>, diakses pada 19 Juli 2024.

¹⁴ Cnnindonesia.com, “Pusat Data Nasional Diserang, Pelaku Minta Tebusan Rp131 Miliar”, di: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240624140714-185-1113434/pusat-data-nasional-diserang-pelaku-minta-tebusan-rp131-miliar>, diakses pada 19 Juli 2024.

Pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi di media sosial semakin sering terjadi, bahkan mencakup penipuan dengan cara pengambilalihan akun secara paksa dan tanpa diketahui oleh pemilik akun media sosial yang dapat dilakukan dengan cara *phising* ataupun *hacking* terhadap situs media sosial, yang kemudian akun tersebut dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan dari akun tersebut dengan cara melakukan pengiriman pesan kepada pengikut (*followers*) menggunakan akun milik korban yang diambil alih secara paksa tersebut. Pesan-pesan (*direct messages*) yang dikirimkan pada umumnya merupakan pesan untuk melakukan peminjaman uang, barang, dan penawaran terhadap hal tertentu kepada pengikut di akun media sosial itu dan hal ini juga disertai dengan pengancaman, sehingga menimbulkan kerugian secara materiil yang nantinya akan dialami oleh korban atau pemilik asli dari akun media sosial itu.

Terdapat metode lain yang tergolong baru, hal ini diungkapkan oleh Kemenkominfo. Tindakan yang dilakukan antara lain dengan mengirimkan pesan yang memberitahukan kepada korban bahwa akan ada perubahan biaya transfer bank, menawarkan untuk menjadi nasabah preferen bank, akun layanan nasabah palsu, pengiriman aplikasi atau dokumen yang jika dibuka hal tersebut menyebabkan korban secara tidak langsung mengirimkan informasi atau data pribadi miliknya kepada pelaku, sehingga dapat mengakses perangkat milik korbannya dengan mudah, mencuri data, informasi atau aset pribadi milik korban.¹⁵

¹⁵ Cnbcindonesia.com, “*Penipu WhatsApp Kuras Rekening, Kominfo Ungkap Modusnya*”, di: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230814064451-37-462592/penipu-whatsapp-kuras-rekening-kominfo-ungkap-modusnya>, diakses pada 05 September 2023.

Pelaku melakukan hal tersebut untuk menguntungkan dirinya secara pribadi dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi pribadi milik korbannya seperti nama pengguna, kata sandi, pin, kode OTP, nomor CVV/CVC dan beberapa data serta informasi pribadi lainnya. Setelah pelaku mengetahui berbagai data dan informasi tersebut, maka pelaku dapat dengan mudah membuka akun pribadi milik korban.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyatakan:

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 66 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi milik orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan.”

Larangan di dalam pasal tersebut ialah yang mengharamkan siapa pun untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan, membuat palsu atau memalsukan data pribadi tanpa izin milik orang lain. Dilarang pula bagi siapa pun untuk membuat atau memalsukan data pribadi orang lain dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan, baik bagi diri pribadi maupun terhadap pihak-pihak lainnya. Hal ini dapat berdampak merugikan bagi pemilik sah data yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, korban penyalahgunaan data pribadi mengalami berbagai kerugian yang berupa kerugian materil dan/atau non-materil, kerugian itu diterima oleh korban atas terjadinya peristiwa penyalahgunaan data pribadi. Secara prinsip, korban berhak dilindungi secara hukum dari segala ancaman, kerugian, dan perbuatan kriminal yang mungkin dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Terbukanya akses yang luas terhadap data dan informasi pribadi di dunia digital saat ini diperlukannya perlindungan hukum guna untuk menghindari dan menangani penyalahgunaan data pribadi. Atas uraian data yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya, pada akhir tahun ini telah terjadi kenaikan yang cukup besar dalam jumlah pengguna media sosial, yang menimbulkan potensi penyalahgunaan data pribadi yang perlu diperhatikan untuk diatasi. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi terjadi karena penerapan aturan yang belum efektif, kurangnya upaya dari pemerintah maupun perusahaan swasta dalam memberikan

perlindungan terhadap data atau informasi, serta adanya berbagai faktor penghambat yang menyebabkan timbulnya permasalahan.

Ada beberapa faktor yang membuat perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi sangat penting. Pertama, data pribadi berhubungan dengan hak asasi manusia, khususnya hak privasi yang perlu diperlakukan dengan hormat. Kedua, data memiliki nilai ekonomi yang signifikan sebagai aset atau komoditas dalam era digital. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan dan pemantauan data pribadi masih terbilang rendah. Terakhir, jumlah kasus penyalahgunaan data pribadi terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Setiap data dan informasi yang bersifat pribadi merupakan hak fundamental dari setiap individu, yaitu hak untuk mempertahankan privasi. Data pribadi mencakup data yang mencakup tentang diri pribadi yang harus di jaga keamanannya karena rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang ingin memanfaatkannya. Maka, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh dan obyektif tentang perlindungan hukum yang diperoleh oleh korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai saat menghadapi permasalahan penyalahgunaan data pribadi di media sosial.

Atas dasar latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa bahwa penting untuk menjalani proses kajian, penulisan, dan penelitian lebih lanjut terkait dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini yang berdasarkan pada uraian latar belakang adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial ?
- b. Apasaja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hukum korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan, penelitian akan difokuskan pada aspek hukum pidana formil, dengan tujuan menyelidiki dan mendalami bentuk dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Selain dari itu, penelitian ini juga akan menyelami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penjelasan rumusan permasalahan, tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui bentuk serta pemberian perlindungan hukum bagi korban kejahatan penyalahgunaan data pribadi di media sosial.

- b. Mengetahui apasaja faktor penghambat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari dilakukan studi ini dapat dipahami dari dua sudut pandang, secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan intelektual bagi para perancang undang-undang dan badan legislatif untuk mengembangkan hukum pidana dalam lingkup perlindungan data pribadi.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan khususnya bagi pemerintah, akademisi, penegak hukum dan masyarakat sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pembahasan perlindungan data pribadi di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah gagasan yang dibentuk dari pemikiran yang relevan serta dasar untuk membimbing dalam suatu penelitian ilmiah.¹⁶ Penerapan teori-teori hukum bertujuan untuk menjelaskan dan melakukan analisis serta sebagai konsep hukum yang sesuai dengan penelitian, sehingga dapat memberikan sebuah solusi dari permasalahan hukum dalam penelitian ini.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, (2014), "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Pers, hlm. 124.

¹⁷ Salim H.S., (2010), "*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*", Jakarta: Rajawali, hlm. 54

Pada penelitian ini, fokus diberikan pada bidang hukum yang menyangkut perlindungan data pribadi. Hal ini dipicu oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana di media sosial, yang beragam motifnya. Penyalahgunaan data pribadi kerap terjadi dan menyebabkan kerugian serta melanggar hak privasi individu, sehingga korban merasa mendapatkan gangguan akibat data pribadinya disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, perlunya langkah tegas dari pihak pemerintah dan penegak hukum untuk menjaga dan menangani pelanggaran terhadap privasi data di platform media sosial. Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, penelitian ini mengambil teori sebagai landasan, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal yang wajib untuk diberikan oleh negara kepada setiap individu atau kelompok dengan tujuan untuk menjaga dan menegakan hak dan kepentingan hukum sebagai subjek hukum pada suatu negara. Menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan pendapat dalam hal ini, perlindungan hukum adalah tentang menghormati nilai dan keberadaan individu serta merupakan pengakuan dari negara atas hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu berdasarkan hukum untuk menghindari perilaku semena-mena oleh individu lain.¹⁸

Perlindungan preventif adalah cara untuk memberikan perlindungan kepada seseorang agar mereka bisa menyampaikan sanggahan, keberatan, atau argumentasi sebelum keputusan diambil oleh pemerintahan, dengan tujuan mencegah peristiwa tindak pidana. Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum dengan memberikan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, (1987), "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya: Bina Ilmu, hal.25.

sanksi/hukuman kepada pelaku tindak pidana setelah kejadian kejahatan yang menimbulkan kerugian atau korban.

Adapun dengan timbulnya korban dalam suatu tindak pidana perlu dikaitkan dengan viktimologi yaitu ilmu yang mengkaji tentang korban, penyebab adanya korban atau terjadinya korban.¹⁹ Korban ialah individu atau suatu kelompok yang mendapatkan kesulitan seperti keadaan fisiknya menderita, tekanan emosional, permasalahan mental serta finansial yang dirugikan. Mereka juga dapat merasakan penurunan nilai-nilai hak asasi manusia karena kelalaian atau tindakan melanggar hukum atau peraturan suatu negara.²⁰

Perlindungan hukum secara preventif terhadap korban penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang menjelaskan terhadap hak-hak sebagai subjek data pribadi, yaitu:

1. Berhak mendapatkan informasi yang jelas berkaitan dengan penggunaan data pribadi, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi itu.
2. Berhak untuk melengkapi, memperbaharui, dan/atau, memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
3. Berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi.
5. Berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi.
6. Berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

¹⁹ Deni Achmad dan Firganefi, 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 49.

²⁰ *Ibid.* hlm. 51.

7. Berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Berhak menggunakan data pribadi miliknya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
9. Berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut dapat diabaikan apabila dipergunakan untuk maksud pertahanan serta keamanan negara, penegakan hukum atau kepentingan umum secara kerangka administrasi negara.

Selain dari ketentuan mengenai hak sebagai upaya untuk pencegahan (preventif) terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Terdapat juga upaya penyelesaian melalui pemberian sanksi (represif) kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi berdasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah).

Adapun disebutkan dalam Pasal 68 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian

bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00.- (enam miliar rupiah)”

Selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68, tindakan tambahan yang bisa diterapkan adalah perampasan harta maupun keuntungan yang didapat sebagai akibat pelanggaran hukum terhadap perlindungan data pribadi, serta pembayaran kompensasi atas kerugian atau kesulitan yang timbul dan di derita oleh korban.

Kemudian, tindakan administratif akan diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang jelas melanggar pedoman pengendalian dan pemrosesan data pribadi pada Pasal 57. Tindakan tersebut termasuk teguran tertulis, denda secara administratif, penangguhan sementara aktivitas untuk melaksanakan pemrosesan data pribadi, serta penghapusan data pribadi. Sanksi-sanksi tersebut akan diterapkan oleh lembaga yang berwenang dan diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan mengikuti undang-undang, tapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat menjadi kendala dalam menjalankan proses penegakan hukum:

1) Faktor Hukum

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang dirancang oleh pejabat negara untuk mengatur dan mengendalikan tindakan individu dengan menggunakan

peraturan hukum. Hukum akan berperan sebagai pedoman utama dalam penyelesaian suatu permasalahan di masyarakat.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran krusial pada saat menegakan hukum, dengan tugas memberikan rasa keadilan atas permasalahan yang sedang atau telah terjadi di masyarakat sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Apabila aparat penegak hukum gagal atau lalai pada saat pelaksanaan amanat undang-undang, maka keadilan tidak akan terwujud.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana sangatlah vital untuk mendukung penegakan hukum yang efektif, termasuk memiliki orang-orang yang profesional, organisasi yang terstruktur dengan baik, alat yang memadai, serta dana yang mencukupi. Jika sarana dan prasarana kurang memadai, penegakan hukum akan terhambat, yang selanjutnya bisa mempengaruhi kelancaran proses penegakan hukum.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah elemen krusial dalam menjaga keberlakuan hukum karena mereka memiliki peran yang sangat vital dalam hal tersebut. Tanpa peran serta masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, serta memberikan kontribusi untuk perbaikan dalam pelaksanaannya.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan di masyarakat berperan sebagai landasan dan panduan terbentuknya sistem hukum. Hukum diciptakan berdasarkan pada karakteristik dari masyarakat itu dan menyesuaikan dengan lingkungan budaya daerah. Budaya mencerminkan penerapan pemahaman suatu masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang menjadi fokus suatu penelitian ilmiah. Kerangka konseptual berisi sejumlah konsep yang diterapkan dalam penelitian, yaitu:

- a. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai gabungan dari dua konsep penting, yaitu perlindungan dan hukum.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan bermakna sebagai suatu tempat untuk mencari perlindungan.²² Pada karya ilmiah penelitian ini, perlindungan hukum bermaksud mengambil langkah-langkah untuk melindungi individu yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dalam platform media sosial.
- b. Pelindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada proses, metode, serta tindakan atau perlakuan yang dilakukan guna menjaga keamanan.²³ Pada karya ilmiah penelitian ini, pelindungan diartikan sebagai

²¹ Hukumonline.com, “*Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*”, di: www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062 diakses pada 19 Juli 2024.

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V*” di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 16 Juli 2024.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V*”, di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelindungan>, diakses pada 16 Juli 2024.

tindakan atau usaha untuk melindungi hak konstitusional individu yang menjadi korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

- c. Korban merupakan mereka yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian finansial akibat perbuatan tindak pidana.²⁴
- d. Tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana ialah tindakan yang dilarang oleh negara, dan ketika dilakukan oleh seseorang, dapat menyebabkan pemberian sanksi atau hukuman pidana.²⁵
- e. Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejenis tindakan yang melibatkan penggunaan tanpa sepatutnya dari sesuatu yang seharusnya disalahkan atau dirampas.²⁶ Dalam penelitian ini penyalahgunaan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan sebuah kerugian terhadap korban tindak pidana
- f. Data pribadi merujuk pada data yang terkait dengan individu atau kelompok yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk individual atau secara bersama-sama.²⁷
- g. Media sosial adalah sebuah tempat yang hadir di internet yang penggunanya dapat mempresentasikan diri dan melakukan interaksi, berkomunikasi, berbagi dan berkerjasama dengan pengguna lainnya.²⁸

²⁴ Josefhin Mareta, (2018), “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1, hlm. 104.

²⁵ Ishaq, (2019), “Pengantar Hukum Indonesia”, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 136.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V”, di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>, diakses pada 16 Juli 2024.

²⁷ Wahyudi Djafar, (2019), “Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan”, Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, Vol. 26.

²⁸ Dinda Sekar Puspitarini dan Reni Nuraeni, (2019), “Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi”, Jurnal Common, Vol. 3, No. 1, hlm. 73.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah metode terstruktur yang dipakai dalam meneliti, mengkaji, atau menulis artikel ilmiah. Penelitian ini disusun dalam lima bab. Susunan penulisan penelitian ini adalah seperti berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian pertama dalam sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang isu-isu yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Pendahuluan ini menyajikan informasi mengenai latar belakang permasalahan dan masalah yang dihadapi, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teori dan konseptual yang digunakan, serta susunan dalam penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka, akan dibahas daftar bahan yang akan di jadikan sebagai pustaka beserta definisi dan acuan yang berguna dalam penyusunan dan penulisan penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan merincikan tentang metode penelitian yang akan digunakan, mulai dari pendekatan terhadap isu yang dihadapi, hingga sumber dan jenis data yang digunakan, memilih sumber data, langkah-langkah dalam mengumpulkan dan mengolah data, serta proses analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan akan membahas hasil penelitian terkait bentuk dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data

pribadi dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hukum korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada media sosial, yang didasarkan pada studi lapangan dan studi kepustakaan.

V. PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian akhir dari suatu penelitian yang mencakup simpulan dan saran-saran atas hasil penelitian dan pembahasan, yang bertujuan untuk memberikan hasil dan solusi terhadap permasalahan atau sebagai masukan untuk perbaikan di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat istilah-istilah tindak pidana yang sering digunakan untuk merujuk pada *strafbaar feit* (Belanda), yang diartikan dalam bahasa Indonesia antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang mendapatkan sanksi, pelanggaran pidana dan tindak pidana. Dari berbagai istilah yang ada, terdapat tiga istilah yang sangat sesuai dan relevan untuk menggambarkan *strafbaar feit*, yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.²⁹

Tindak pidana ialah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang, yang dalam hukum pidana dipandang sebagai sesuatu yang melanggar aturan atau hukum. Setiap orang yang terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pidana akan mendapatkan sanksi berupa pidana sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan tindak pidana dikatakan telah dilakukan oleh seseorang jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, yang mencerminkan penilaian secara normatif terhadap perbuatan tersebut.³⁰

²⁹ Wahyu Sasongko, (2012), “*Mengenal Tata Hukum Indonesia*”, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 83.

³⁰ A.F. Lamintang, (2014), “*Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli, yaitu:

- a. Moeljatno menyatakan bahwa “perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan ini diikuti dengan ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi pelakunya.”³¹
- b. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana terhadap pelakunya, di mana pelaku tersebut dianggap sebagai subjek dari perbuatan pidana yang dilakukannya.”³²
- c. J.E. Jonkers menyatakan bahwa “ persitiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”³³

Pengertian dari *strafbaar feit* (tindak pidana) menurut Pompe yaitu:

- a. Berdasarkan pada definisi dalam hukum positif dalam merumuskan *strafbaar* adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman.
- b. Berdasarkan pada definisi dalam teori dalam merumuskan *strafbaar feit* adalah sebuah pelanggaran terhadap norma yang dilakukan akibat kesalahan pelaku dan diancam dengan sanksi berupa pidana untuk menjaga tatanan hukum serta melindungi kesejahteraan masyarakat.

Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana jika seseorang memenuhi syarat dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut dilakukan oleh individual atau kelompok orang.
2. Tindakan tersebut harus melawan hukum.

³¹ Moeljatno, (2009), “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

³² E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, (2012), “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 205.

³³ *Ibid*, hlm 75.

3. Perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undang.
4. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.
5. Tindakan tersebut terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap hak asasi individu atau kelompok yang mengalami kerugian dan ancaman, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka sebagai manusia. Pemberian perlindungan hukum dilaksanakan melalui komponen negara seperti para aparat penegak hukum untuk memenuhi seluruh hak-hak dasar korban dan melindungi mereka dari kerugian, baik yang bersifat fisik, ekonomi, mental, maupun gangguan dari ancaman yang membahayakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “perlindungan hukum merupakan tempat untuk mendapatkan perlindungan atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi.”³⁴ Secara kebahasaan, kata-kata tersebut merujuk pada perilaku untuk memberikan tindakan perlindungan, melindungi, atau cara-cara yang digunakan untuk menjaga. Adanya perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak korban terlindungi dan memberikan bantuan kepada korban tindak pidana untuk menciptakan perasaan yang aman bagi mereka. Karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan, seperti memberikan bantuan hukum, kompensasi, restitusi, serta layanan medis kepada korban.

³⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V*”, di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 16 Juli 2024.

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada setiap subjek hukum menggunakan seluruh upaya dan alat-alat hukum yang ada”³⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, dengan tujuan agar individu dapat menikmati hak-hak dasar yang telah dijamin oleh undang-undang”³⁶ Sedangkan, C.S.T. Kansil berpendapat bahwa “perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, terlindungi, dan nyaman baik secara fisik maupun non-fisik, dari segala ancaman dan gangguan dari pihak manapun”³⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal yang artinya dapat berlaku diberbagai negara-negara hukum di dunia. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua (2) bentuk, yaitu:

1. Perlindungan hukum secara preventif dinyatakan sebagai bentuk upaya pencegahan, bentuk perlindungan hukum preventif menitikberatkan pada upaya agar suatu perbuatan tidak dilakukan. Perlindungan hukum preventif terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum, hal ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Pelaksanaan perlindungan hukum preventif berada pada peraturan perundang-undangan

³⁵ Philipus M. Hadjon, (2022), “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 10.

³⁶ Satjipto Rahardjo, (2003), “*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*”, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

³⁷ C.S.T. Kansil, (1989), “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

yang berlaku untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dan memberikan batasan-batasan bagi perilaku atau tindakan yang dilakukan.³⁸

2. Perlindungan hukum secara represif dinyatakan sebagai bentuk perlindungan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu masalah atau tindak pidana yang terjadi melalui pemberian sanksi berdasarkan proses peradilan. Perlindungan ini merupakan pelaksanaan perlindungan final berupa pemberian sanksi kepada mereka yang melakukan tindak pidana.³⁹

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin agar subjek hukum dapat memperoleh atau mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang terbebas dari tuntutan-tuntutan yang tidak seharusnya di terimanya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental tersebut, maka perlindungan hukum yang diberikan diharapkan mampu memberikan suatu perlindungan yang sewajarnya bagi siapapun yang menjadi korban.⁴⁰ Pada umumnya, perlindungan hukum dijalankan dengan cara merumuskan undang-undang dan kebijakan oleh pemerintah. Namun, usaha tersebut belum menghasilkan secara optimal dalam prakteknya. Beberapa aspek perlu ditingkatkan dan diperbaiki, termasuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar mereka mampu menegakkan hukum dengan baik untuk memberikan keamanan kepada korban dan masyarakat. Begitu juga, penting untuk menyusun peraturan

³⁸ Muchsin, (2003), "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*", Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm.4.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ JDIH Kabupaten Sukoharjo, "*Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*", di: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada 22 Juli 2024.

pelaksanaan yang dapat memberikan pandangan yang jelas tentang proses penerapan hukum.

Perlindungan hukum tidak terwujud apabila proses dalam menegakan hukum tidak dilaksanakan dengan optimal, karena perlindungan dan penegakan hukum saling berkaitan.⁴¹ Perlindungan hukum dilakukan melalui ketentuan-ketentuan konkret berupa peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya, hal tersebut dijalankan atau diimplementasikan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Menurut Simanjuntak, ada empat (4) unsur yang harus dipenuhi agar suatu upaya perlindungan hukum dapat dianggap sebagai perlindungan hukum yang sesungguhnya. Berikut empat unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:⁴²

1. Terdapat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara;
2. Adanya jaminan terhadap suatu kepastian hukum;
3. Perlindungan tersebut menyangkut hak-hak warga negaranya;
4. Terdapat sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya.

Secara umum, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak atas perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum.” Agar mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan tindak pidana atau kerugian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UU Kepolisian, “Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai alat negara yang bertugas menjaga

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negara”⁴³

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum saat ini masih dihadapkan pada beberapa masalah atau faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Faktor-faktor itu bersifat netral, jadinya pengaruh positif atau negatifnya tergantung dari cara penerapannya.⁴⁴ Faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan referensi kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang di tingkat pusat maupun daerah dan berlaku secara luas dan umum di masyarakat.⁴⁵ Peraturan tersebut diantaranya adalah

- a. Peraturan pusat adalah aturan umum dan berlaku bagi seluruh warga negara serta berbagai golongan, mencakup seluruh wilayah dalam ruang lingkup negara.
- b. Peraturan daerah merupakan aturan yang berlaku umum, tetapi hanya berlaku di daerah atau wilayah tertentu saja.

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat memberikan dampak positif, adapun aspek-aspek yang diperhatikan, yaitu:

- a. Undang-undang dibuat oleh pihak berwenang dan memiliki kedudukan.
- b. Undang-undang tak berlaku secara surut, yang bermakna bahwa hukum ini hanya berlaku untuk kejadian-kejadian yang terjadi setelah peraturan tersebut disetujui secara resmi.
- c. Undang-undang tidak bisa dituntut keabsahannya.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Soerjono Soekanto, (2014), “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 11.

- d. Undang-undang khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum.
- e. Undang-undang yang baru dapat menggantikan undang-undang yang telah ada sebelumnya.
- f. Undang-undang berperan sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan lain dalam peraturan perundang-undangan terdapat undang-undang yang tidak diterangkan dengan peraturan untuk pelaksanaannya, seperti belum tersedianya peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ketiadaan peraturan pelaksanaan tersebut menghambat proses penegakan hukum, yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum serta mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah ketidakjelasan penggunaan kata atau istilah dalam rumusan pasal-pasal undang-undang.⁴⁶ Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang sangat luas atau disebabkan oleh penggunaan kata dan kalimat asing yang diterjemahkan dengan kurang tepat.

Adapun dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan:

- a. Pengimplementasian prinsip-prinsip hukum yang kurang akurat dalam penyelenggaraan undang-undang.
- b. Tidak adanya atau belum dibentuknya peraturan pelaksanaan yang diperlukan demi memastikan kepastian hukum.
- c. Kurangnya kejelasan makna dari kalimat atau kata dalam undang-undang dapat menyebabkan salah tafsir dan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 16.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum dianggap sebagai contoh yang patut diteladani dalam masyarakat, yang diharapkan memiliki kemampuan khusus untuk menangani kasus kejahatan, menegakkan hukum yang berlaku, dan menjaga ketertiban di masyarakat.⁴⁷

Penegak hukum memiliki posisi dan fungsi tertentu. Posisi akan merujuk pada jabatan atau tempat tertentu dalam struktur masyarakat, yang bisa bersifat rendah, sedang, atau tinggi. Dalam struktur kedudukan tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi oleh penegak hukum. Sedangkan, fungsi penegak hukum di antaranya adalah fungsi yang diharapkan, fungsi yang sepatutnya, fungsi yang dipersepsikan oleh individu itu sendiri dan fungsi yang benar-benar dijalankan.⁴⁸

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana serta prasarana sangat berperan dalam penegakan hukum. Dengan adanya fasilitas dan dukungan yang cukup, seperti personel terlatih, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, dan pendanaan yang mencukupi, penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efisien. Tanpa unsur-unsur yang disebutkan, proses hukum menjadi terganggu dan mencapai hasil yang diinginkan akan sulit dilakukan.

Sumber daya manusia yang cakap dan berintegritas menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum. Organisasi yang terstruktur dengan baik juga membantu mempermudah koordinasi dan pelaksanaan tugas. Selain itu, peralatan pendukung

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 34.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 19.

yang memadai dan teknologi yang terus berkembang membantu dalam peningkatan efisiensi dan akurasi dalam proses hukum. Pendanaan yang dikelola dengan baik memastikan ketersediaan dana untuk menunjang seluruh kegiatan penegakan hukum, dari investigasi hingga peradilan. Dengan demikian, keterpenuhan sarana dan prasarana menjadi salah satu penentu utama keberhasilan dalam menegakan hukum yang adil dan efektif dalam masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum diinisiasi sebagai respons terhadap kebutuhan dalam masyarakat dan bertujuan menuju keamanan, keadilan, dan ketenangan dalam kehidupan.⁴⁹ Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan penegakan hukum. Dari sisi sosial dan budaya, Indonesia menyimpan kekayaan masyarakat majemuk dengan keterwakilan budaya dan etnis yang beragam.⁵⁰

Masyarakat memiliki pengaruh dan berperan penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah hanya tugas daripada penegak hukum, melainkan juga terkait erat dengan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan keamanan, keadilan, dan kedamaian, diperlukan kepatuhan dalam masyarakat, yang bergantung pada kesadaran diri untuk menciptakan keharmonisan. Kesadaran hukum merujuk pada nilai-nilai dalam diri individu mengenai tindakan atau kelalaian yang berhubungan dengan hukum. Selain itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat setempat.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 45.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 50.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan di Indonesia merupakan pola perilaku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, sehingga hal tersebut berkembang menjadi adat yang mendasari penerapan hukum adat di Indonesia. Budaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam penegakan hukum karena terkadang terdapat perbedaan atau pertentangan antara hukum yang berlaku dan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi norma-norma yang menjadi dasar penerapan hukum, di mana norma-norma tersebut mencerminkan pandangan masyarakat tentang sesuatu perihal yang baik atau perihal yang buruk. Beberapa nilai yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Norma mengenai ketentraman, ketertiban dan ketertiban,
- b. Norma yang berkaitan dengan aspek jasmaniah dan rohaniyah,
- c. Norma yang berfokus pada kelestarian dan pembaruan

Norma-norma yang dijelaskan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan hukum karena hukum dianggap sebagai alat untuk menciptakan, mengubah, dan menyempurnakan hal-hal baru guna mencapai keamanan dan ketertiban di masyarakat.

D. Pelindungan Data Pribadi dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi adalah upaya untuk menjaga dan memberikan pelindungan terhadap data pribadi agar terhindar dari penyalahgunaan data oleh individu atau kelompok tertentu. Pelindungan ini bertujuan agar individu atau kelompok tertentu tidak dirugikan atas penyalahgunaan informasi atau data serta untuk menjaga kerahasiaan dan kepentingannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1) menyatakan

bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Serta dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Privasi merupakan hak asasi terhadap kerahasiaan yang hanya dapat diketahui oleh diri sendiri atau oleh beberapa individu tertentu dengan persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dan harus dipertahankan serta dijaga keamanannya dari para pihak lain yang ingin memperoleh informasi atau data mengenai individu tersebut. Privasi pada umumnya berisikan informasi dan/atau data yang meliputi nama, jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Menurut Louis D. Brandeis dan Samuel Warren, menyatakan bahwa “Privasi merupakan hak untuk menikmati kehidupan dalam masyarakat dan meminta perlindungan hukum terhadap privasi tersebut. Hak ini berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia, yaitu kebutuhan untuk dihargai hak-haknya, perasaannya, dan pikirannya dalam menikmati hidupnya”⁵¹

Privasi mencakup hak untuk mengelola dan menentukan bagaimana informasi atau data digunakan, diperoleh, dan disimpan. Privasi juga bisa diartikan sebagai kebebasan untuk tidak diganggu oleh pihak lain dan berkaitan dengan perlindungan

⁵¹ Sugeng, *Ibid*, hlm. 55.

terhadap informasi atau data yang sangat rahasia, yang tidak boleh disebarluaskan oleh individu selain yang memiliki hak atau kewenangan atasnya.

Alan F. Westin mengemukakan bahwa “Privasi merupakan hak bagi individu, kelompok, atau lembaga untuk memutuskan apakah informasi mengenai mereka boleh atau tidak dibagikan kepada pihak lainnya.” Hal ini selaras dengan *Article 17 of the 1966 International Convention on Civil and Social Rights*, yang menyebutkan bahwa “*No one may be subject to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, or to attacks on his honour and reputation. And everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*” (Tidak ada seorang pun yang dapat secara sembarangan atau tanpa dasar hukum mengintervensi kehidupan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau menyerang kehormatan dan reputasinya. Serta setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap intervensi atau serangan tersebut.)

Berdasarkan pada konsepsi perlindungan, privasi merupakan bagian yang penting atas harga diri individu. Pelindungan diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap terwujudnya kebebasan secara sosial, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan kebebasan untuk berekspresi. Lebih jauh lagi, informasi atau data terkait dengan privasi pribadi dianggap sebagai aset yang sangat-sangat berharga, baik menggunakan sistem elektronik maupun yang bukan elektronik, dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk non-digital, yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berharga.

Simons Garfinkel mengelompokkan data terhadap diri pribadi seseorang menjadi lima (5) kategori, yaitu: ⁵²

1. *Personal Data* yaitu data yang berkaitan dengan identitas seseorang, seperti nama, usia, tanggal lahir, pendidikan, nama orang tua, dan informasi sejenis lainnya.
2. *Private Data* adalah data pribadi yang tidak diketahui oleh publik atau umum dan informasi di dalamnya bersifat rahasia serta dilindungi oleh undang-undang.
3. *Personally Identifiable Data* yaitu data yang mencakup kebiasaan seseorang, minat, preferensi, dan lainnya.
4. *Anonymized Data* yaitu data yang telah diubah sedemikian rupa sehingga tidak lagi menunjukkan informasi asli dari individu.
5. *Aggregate Data* yaitu data statistik yang merupakan gabungan dari berbagai informasi individu.

Setiap segala situasi di mana data pribadi seseorang digunakan, baik melalui media digital atau nondigital, elektronik atau pun nonelektronik, persetujuan dari subjek data harus diperoleh terlebih dahulu. Karenanya, pentingnya melindungi data pribadi dengan memastikan bahwa setiap penyedia layanan sistem elektronik menghapus informasi atau dokumen elektronik yang tidak relevan lagi ketika diminta oleh individu terkait dan berdasarkan keputusan pengadilan.

Data pribadi mencakup informasi atau data yang secara langsung berkaitan dengan individu atau kelompok tertentu, termasuk nama, usia, jenis kelamin, alamat, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Data pribadi diartikan sebagai identitas, simbol, angka, huruf, atau kode yang dapat diidentifikasi atau tidak diidentifikasi, dimiliki oleh individu atau kelompok, dan bersifat rahasia.

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi umumnya banyak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional ataupun internasional, seperti

⁵² Shinta Dewi Rosadi, (2014), “*Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*”, Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 25.

dalam *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights*, serta *European Convention on Human Rights*.⁵³ Salah satu peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang menjadi acuan banyak negara termasuk Indonesia adalah milik Uni Eropa yaitu *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang pada *Article 1 Chapter 4* yang menyatakan bahwa “*Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (as a data subject); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person*” (Data pribadi adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat dikenali atau diidentifikasi (sebagai subjek data pribadi). Individu yang diidentifikasi adalah seseorang yang bisa dikenali secara langsung atau tidak langsung, terutama melalui referensi seperti nama, nomor identitas, data lokasi, identitas daring, atau melalui satu atau lebih faktor spesifik yang terkait dengan identitas fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau sosial individu tersebut.)

Pengertian data pribadi di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan yang lebih spesifik mengenai pengertian data pribadi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang

⁵³ Sugeng, *Ibid*, hlm. 61.

perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”

Pelindungan data pribadi dilakukan untuk memastikan hak-hak terhadap kerahasiaan setiap orang sebagai warga negara terjamin datanya dan terlindungi dengan aman dan dipastikan bahwa kepentingan data pribadi masyarakat diakui serta dihargai oleh warga negara yang lain.

Adapun terdapat beberapa klasifikasi mengenai subjek pelindungan data pribadi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pembagian ini berdasarkan pada kedudukan dan perannya dalam pemrosesan data pribadi yang terbagi jadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

1. Subjek Data Pribadi

Definisi subjek data pribadi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 6, menyatakan bahwa “Subjek Data Pribadi adalah individu yang memiliki data pribadi yang melekat pada dirinya. Subjek data pribadi adalah pemilik data atau informasi tentang dirinya, dengan hak-hak yang harus dipenuhi dan dihormati oleh setiap orang lain”

2. Pengendali Data Pribadi

Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pengendali data pribadi adalah “Setiap individu, badan publik, atau organisasi internasional, baik sendiri maupun bersama-sama, menetapkan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi” Pengendali data pribadi bertanggung jawab menjaga

keamanan data yang mereka proses, termasuk dengan menyusun dan menerapkan langkah-langkah teknis operasional untuk melindungi data dari ancaman serta pemrosesan yang tidak sah. Selain itu, pengendali data pribadi harus menentukan tingkat keamanan data berdasarkan analisis risiko terkait dengan data tersebut.

Pengendali data pribadi bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga setiap kerahasiaan data dan mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi. Tindakan ini dilakukan dengan menerapkan berbagai langkah keamanan pada sistem pemrosesan data serta memastikan bahwa data pribadi diproses melalui sistem elektronik dengan aman dan penuh tanggung jawab.

3. Prosesor Data Pribadi

Menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, prosesor data pribadi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5, adalah “Setiap individu, badan publik, atau organisasi internasional yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam memproses data pribadi atas nama pengendali data pribadi” Prosesor data pribadi memiliki tanggung jawab yang serupa dengan pengendali data pribadi dan memiliki kewajiban yang terkait dengan perlindungan data pribadi tersebut.

Pembentukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tidak dapat terlepas dari asas-asas yang menjadikan dasar dari pembentukan peraturan perundang-undang

Asas-asas pelindungan data pribadi, yaitu:

1. Asas Pelindungan

Asas pelindungan adalah bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadi yang dimilikinya dan agar data pribadi tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

2. Asas Kepentingan Umum
Asas kepentingan umum menyiratkan bahwa ketika melindungi data pribadi, perlu memperhitungkan kepentingan seluruh masyarakat. Kepentingan umum tersebut meliputi kepentingan dalam penyelenggaraan negara dan juga pertahanan serta keamanan negara.
3. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum yaitu setiap proses pengolahan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum yang kuat guna memastikan pengamanan data pribadi dan dukungan penuh terhadap keteraturan pelaksanaannya, sehingga diakui secara legal baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan.
4. Asas Kehati-hatian
Asas kehati-hatian mensyaratkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan dan pengendalian data pribadi harus memperhitungkan segala aspek yang bisa menyebabkan kerugian.
5. Asas Kemanfaatan
Asas kemanfaatan mengandung makna bahwa pengaturan perlindungan data pribadi haruslah memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, terutama dalam mencapai kesejahteraan umum.
6. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan mengandung makna bahwa upaya perlindungan data pribadi harus memperhatikan keseimbangan antara hak individu atas data pribadi dan hak sah negara yang berlandaskan pada kepentingan umum.
7. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan bertujuan melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah dan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.
8. Asas Tanggung Jawab
Asas tanggung jawab berarti setiap pihak yang terlibat dalam pengolahan dan pengawasan data pribadi harus bertindak dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak terkait, termasuk subjek data.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum mencakup:

1. Nama lengkap;
2. Jenis kelamin;
3. Kewarganegaraan;
4. Agama;
5. Status perkawinan;
6. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengenali seseorang.

Sedangkan, data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

1. Data dan informasi mengenai kesehatan;
2. Data biometrik;
3. Data genetika;
4. Catatan kejahatan;
5. Data anak;
6. Data keuangan pribadi; dan/atau
7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia sekarang mengadopsi beberapa prinsip-prinsip dasar pembentukan yang terinspirasi dari *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* tahun 1980 mengenai *Guideline Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*, prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:⁵⁴

1. *Collection Limitation Principle*, yaitu pembatasan dalam pengumpulan informasi pribadi dan informasi lain harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil, serta dengan pengetahuan atau persetujuan individu yang bersangkutan.
2. *Data Quality Principle*, yaitu penggunaan data pribadi sebaiknya di sesuaikan dengan tujuannya, dengan pastikan data tersebut akurat, lengkap, dan diperbaharui secara berkala.
3. *Use Limitation Principle*, yaitu data pribadi yang dimiliki oleh subjek data harus tetap rahasia dan hanya boleh digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali ada izin dari subjek data atau otoritas hukum yang berwenang.
4. *Purpose Specification Principle*, data pribadi harus dinyatakan tujuannya saat dikumpulkan, lalu data tersebut hanya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang relevan nantinya. Selain itu, diperlukan klarifikasi yang tegas ketika ada perubahan tujuan.
5. *Accountability Principle*, yaitu pengendali data perlu memastikan bahwa semua data pribadi dijaga kerahasiaannya dan keamanannya terjamin.
6. *Openness Principle*, yaitu transparansi tentang kemajuan, kebiasaan, dan ketentuan mengenai data pribadi benar-benar vital. Hal ini penting untuk dapat mengidentifikasi keberadaan dan karakteristik data pribadi, serta tujuan, identitas, dan lokasi pengendali.
7. *Security Safeguards Principle*, yaitu pelindungan terhadap data pribadi harus bebas dari berbagai risiko, termasuk kehilangan, akses tidak sah, penghancuran, penggunaan yang tidak tepat, modifikasi atau pengungkapan yang tidak diinginkan.

⁵⁴ Siti Yuniarti, (2019), “*Pelindungan hukum data pribadi di Indonesia*”, *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BEOSS)*, Vol. 1, No. 1, hlm. 151.

8. *Individual Participation Principle*, yaitu setiap individu berhak:
 - a. Meminta data dari pengontrol untuk memverifikasi apakah pengontrol memiliki data yang relevan;
 - b. Untuk mengkomunikasikan tentang data yang berkaitan dengan subjek data dalam waktu yang wajar, dengan (kemungkinan) biaya, dengan alasan yang memadai, dan dalam bentuk yang mudah dipahami.
 - c. Apabila permohonan yang diajukan sesuai dengan poin (a) dan (b) ditolak, maka mendapatkan alasan dari penolakan tersebut.
 - d. Berhak untuk memprotes data yang tidak relevan dan berhak untuk menghapus, memperbaiki, menambah dan/atau memodifikasi data.

Penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban, baik secara materiil maupun non-materiil. Van Boven menyatakan bahwa korban dari tindak pidana dan penyalahgunaan adalah individu atau kelompok yang mengalami berbagai kerugian, seperti cedera fisik maupun mental, kerugian ekonomi, penderitaan secara emosional atau hingga kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai manusia akibat kelalaian atau tindakan pelaku tindak pidana yang menyebabkan mereka menjadi korban. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “penyalahgunaan merupakan cara, proses, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan.”⁵⁵

Penyalahgunaan mengacu pada tindakan yang memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana baik dari segi objektif maupun subjektif. Penyalahgunaan data pribadi adalah perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum atau melewati batas wewenang, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tindakan tersebut dapat meliputi modifikasi, penggunaan, penambahan, pengurangan, pengiriman, perusakan, penghapusan, pemindahan, atau penyembunyian data yang bersifat

⁵⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V*, di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>, diakses pada 16 Juli 2024.

digital maupun non-digital, baik yang bersifat elektronik maupun non-elektronik, yang merupakan milik orang lain atau umum.

E. Tinjauan Media Sosial

Secara garis besar, media sosial bisa dianggap sebagai tempat di dunia maya di mana pengguna dapat saling berinteraksi, bekerja sama, menukar ide, dan mencari informasi dengan cepat dan bebas batasan waktu dan lokasi. Media sosial umumnya dapat diakses menggunakan bantuan internet agar bisa terkoneksi antar pengguna.

Media sosial menurut pendapat Nasrullah, yaitu “media sosial adalah platform di internet yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dengan orang lain, serta membangun hubungan sosial.”⁵⁶ Dengan demikian, media sosial merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh penggunaannya sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru secara virtual atau tidak bertatap muka secara langsung. Ada beberapa kategori jenis-jenis media sosial yang banyak dipergunakan, yaitu:

1. Media jejaring sosial (*social networking*).

Media sosial merupakan jenis media elektronik yang paling populer digunakan oleh masyarakat dalam era sekarang. Media tersebut merupakan sarana untuk bersosialisasi secara online yang dimana penggunaannya tidak perlu untuk bertatap muka secara langsung.⁵⁷

⁵⁶ Rulli Nasrullah, (2017), “*Media sosial: prespektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 13.

⁵⁷ Ahmad Setiadi, (2016), “*Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi*”, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Vol. 16, No. 2, hlm. 2.

2. Artikel *online (blog)*.

Blog adalah salah satu platform media sosial di mana pengguna dapat membagikan aktivitas harian mereka secara teratur, saling berinteraksi dengan komentar, dan menyebarkan informasi dari berbagai sumber. Blog umumnya hanya dalam bentuk teks saja yang dapat di baca oleh setiap pengguna media sosial tersebut. Berikut ini beberapa contoh, Blogspot, Word Press dan lainnya.

3. Artikel *online sederhana (microblog)*.

Mirip dengan artikel *online (blog)*, *microblog* merupakan media sosial yang penggunanya dapat saling berinteraksi dengan mengunggah teks dalam bentuk yang lebih singkat. Namun, *microblog* memiliki batasan tertentu. Seperti penggunanya hanya dapat menuliskan teks secara singkat saja.⁵⁸

4. Media berbagi (*media sharing*).

Media sharing merupakan platform media sosial yang berfokus pada pembagian foto, video, audio, gambar, dan berbagai jenis konten lainnya.⁵⁹ Contohnya adalah Youtube, Photobucket, Snapfish, dan lain sebagainya.

5. Penanda sosial (*social bookmarking*).

Social Bookmarking adalah platform media sosial yang memudahkan pengguna dalam menyimpan, mengelola, dan berbagi informasi atau berita tertentu secara daring dengan pengguna lain.⁶⁰ Sebagai contohnya adalah. Kaskus, Reddit, Digg, LintasMe, dan lainnya.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 2.

6. Media konten bersama (*wiki*).

Situs media konten bersama merupakan platform yang digunakan untuk mencari dan membagikan informasi tertentu. Pengguna biasanya dapat berkontribusi dan bekerja sama dalam menambahkan atau memperbarui informasi yang ada, sehingga informasi tersebut menjadi lebih lengkap dan akurat.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm. 2.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara atau upaya yang digunakan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum adalah kegiatan yang terarah secara ilmiah, yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pemikiran yang khusus, untuk meneliti isu hukum secara spesifik dengan menggali analisis dan penelitian dalam bidang hukum.⁶²

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ilmiah ini mengadopsi dua jenis pendekatan dalam mengatasi masalah, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah metode pendekatan hukum yang bertujuan untuk memahami berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang berlaku, pendekatan ini menekankan analisis terhadap hukum sebagai aturan tertulis yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.⁶³ Pendekatan secara yuridis empiris adalah metode pendekatan hukum yang dilakukan dengan menganalisis kondisi nyata yang ada. Pendekatan ini mencakup penelitian langsung untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁴

⁶² Soerjono Soekanto, (2004), "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 43.

⁶³ *Ibid*, hlm. 14.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 41.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa, yaitu:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan penelitian di lapangan. Hal yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data serta melakukan wawancara dengan para narasumber atau pihak yang terkait dengan topik penelitian.
2. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari peraturan hukum yang berlaku, literatur hukum, yurisprudensi, atau sumber hukum tertulis lain.⁶⁵ Dengan cara membaca dengan seksama dan memahami isi materi yang tertulis, kemudian menganalisis dan mendeskripsikannya dengan menggunakan penalaran yang sesuai dengan penelitian, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan sumber-sumber hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, termasuk di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, jurnal ilmu hukum, karya tulis ilmiah hukum dan doktrin-doktrin dalam pengetahuan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berfungsi sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁶ Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, berita, ensklopedia, kamus besar bahasa indonesia dan sumber literatur lain yang dapat membantu dalam menganalisis dan memecahkan masalah dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan individu yang memiliki pengetahuan, data, dan informasi yang relevan untuk mendukung pengungkapan data dan informasi dalam penelitian.

Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini meliputi:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Subdit V <i>Cyber Crime</i> Ditrekrimsus Polda Lampung | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Program Studi Teknik Informatika FT Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Rajawali Press, hlm. 41.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), fokus dari penelitian ini ialah pada pemeriksaan sumber-sumber hukum tertulis yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, artikel ilmiah, media digital, serta internet yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut.
- b. Studi lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan informasi yang tepat dan akurat langsung dari sumbernya dengan cara mengamati secara sistematis fenomena, permasalahan, dan gejala yang sedang diteliti, serta melakukan wawancara dan mencatat hasil informasi yang diperoleh dari sumber data tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Langkah-langkah untuk mengolah data dalam penelitian ini dilakukan dengan seperti berikut:

a. Identifikasi data

Mengidentifikasi data adalah proses mencari, menemukan, memilih, dan menganalisis data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian ini.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan langkah untuk mengatur dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan ke dalam kategori yang sesuai, akurat, dan tepat, agar dapat dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Sistematisasi data adalah tahapan untuk mengatur dan menempatkan data yang memiliki kesesuaian dengan pembahasan penelitian ini dan merupakan satu kesatuan yang tersusun sesuai dengan penelitian atau pokok bahasan yang akan mempermudah dalam mengelola dan menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dan diproses, langkah berikutnya yaitu menganalisis data tersebut dengan metode yang sesuai. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Menganalisis data kualitatif adalah sebuah metode untuk mengumpulkan dan menjelaskan data secara sistematis serta logis, selanjutnya menganalisis informasi tersebut guna menarik kesimpulan yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum secara preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi dengan pemberian edukasi kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga swasta, membuat regulasi pelaksanaan perlindungan data pribadi dan membentuk lembaga perlindungan data pribadi, memantau aktivitas mencurigakan di media sosial, melakukan audit kepada perusahaan atau lembaga negara yang mengelola data pribadi, hingga membangun kerja sama dengan berbagai negara untuk mencegah, mengatasi dan melindungi dari berbagai penyalahgunaan data pribadi.

Bentuk perlindungan secara represif dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi yang dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 67, 68, dan 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan dan

menggunakan dan membuat palsu atau memalsukan data pribadi milik orang lain yang apabila dilanggar di ancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan peraturan tersebut.

2. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial diantaranya terdapat lima faktor yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor hukum merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya banyak penyalahgunaan data pribadi saat ini, hal tersebut dikarenakan belum adanya prosedur dan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis yang berkaitan dengan proses untuk melindungi, mencegah, dan mengatasi berbagai penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Sehingga, menyebabkan peran penegakan hukum yang harusnya dapat dilaksanakan oleh penegak hukum seperti kepolisian menjadi tidak efektif karena belum adanya prosedur yang mengatur secara jelas untuk melaksanakan proses identifikasi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memandang perlu untuk memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah perlu untuk melakukan pembuatan peraturan teknis sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Peraturan pelaksanaan ini harus mencakup peran pemerintah, lembaga negara,

perusahaan swasta, penegak hukum, dan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan data serta prosedur yang jelas untuk melindungi korban. Kemudian, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi harus segera dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanah Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang merupakan bentuk untuk menjamin proses perlindungan data pribadi di Indonesia, dan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak terhadap korban yang mengalami penyalahgunaan data. Selain itu, penting untuk meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat memperkuat koordinasi dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi, serta memudahkan penegakan hukum lintas yurisdiksi.

2. Pemerintah melalui lembaga negara seperti kemenkominfo, kepolisian dan lembaga perlindungan data pribadi diharapkan dapat berkolaborasi untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif ataupun represif kepada korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Sehingga proses perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan upaya-upaya pencegahan seperti pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap perusahaan atau lembaga yang mengelola data pribadi dan hingga penindakan pelaku penyalahgunaan data pribadi dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- A. Deni. Firganefi, (2016), *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Hadjon. Philipus M., (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- , (2022), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Michael Haenlein, (2010), *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*, Boston: Business Horizons.
- Ishaq, (2019), *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil. C.S.T., (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Lamitang. A.F., (2014), *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad. Abdulkadir, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2009), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasrullah. Rulli, (2017), *Media sosial: prespektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rosadi. Shinta Dewi, (2014), *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran.

Reksodiputro. Mardjono, (1988), *Kejahatan Komputer: Suatu Catatan Sementara Dalam KUHP Nasional yang Akan Datang*, Prasaran dalam Lokakarya Tentang Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana, BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Salim H.S., (2010), *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Soekanto. Soerjono, (2004), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

-----, (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.

-----, Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Sasongko. Wahyu, (2012), *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.

Sugeng, (2020), *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal:

Aprilia, H., Hapsin, A., & Nurdin, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 21(2), 65-74.

Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM* (Vol. 26).

Effendi, M. (2009). Peranan internet sebagai media komunikasi. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 130-142.

Islami, M. J. (2018). Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(2), 137-144.

Kahfi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 59-72.

- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.
- Pertiwi, E., Nuraldini, D. D., Buana, G. T., & Arthacerses, A. (2021). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna media sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 18-24.
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. *Jurnal Common*, 3(1), 71-80.
- RAMADAN, S. (2019). *PENGENALAN INTERNET PADA KOMUNITAS KAMPUNG APUNG* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta).
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(2).
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). KEAMANAN INFORMASI DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92–101.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 1(1), 147-154.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Sumber lain:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V*” di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 16 Juli 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V*”, di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelindungan>, diakses pada 16 Juli 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V*”, di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>, diakses pada 16 Juli 2024.

Cnbcindonesia.com, “*Penipu WhatsApp Kuras Rekening, Kominfo Ungkap Modusnya*”, di: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230814064451-37-462592/penipu-whatsapp-kuras-rekening-kominfo-ungkap-modusnya>, diakses pada 05 September 2023.

Cnnindonesia.com, “*BSSN: Gangguan Pusat Data Nasional Ulah Serangan Siber Ransomware*”, di: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240624133250-192-1113404/bssn-gangguan-pusat-data-nasional-ulah-serangan-siber-ransomware>, diakses pada 19 Juli 2024.

Cnnindonesia.com, “*Pusat Data Nasional Diserang, Pelaku Minta Tebusan Rp131 Miliar*”, di: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240624140714-185-1113434/pusat-data-nasional-diserang-pelaku-minta-tebusan-rp131-miliar>, diakses pada 19 Juli 2024.

Hukumonline.com, “*Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*”, di: www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062, diakses pada 19 Juli 2024.

JDIH Kabupaten Sukoharjo, “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*”, di:

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada 22 Juli 2024.

Kompas.com, “*Kemenkominfo Tangani 94 Kasus Kebocoran Data, 28 di Antaranya akibat Serangan Siber*”, di: <https://money.kompas.com/read/2023/06/12/163500026/kemenkominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-28-di-antaranya-akibat-serangan>, diakses pada 9 Agustus 2023.

We Are Social, “*Digital 2024: Indonesia*”, di: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>, diakses pada 27 Mei 2024.

DATA NARASUMBER

Pemilihan narasumber ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa setiap narasumber dapat mewakili institusi masing-masing, sehingga dapat memberikan penjelasan serta keterangan terkait masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Keterangan yang diberikan narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Data narasumber dalam penelitian ini meliputi subjek-subjek hukum yang relevan dengan topik penelitian skripsi ini.

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : BRIPTU Ramdhan Freeza Pratama |
| Pekerjaan | : Banit Subdit V <i>Cyber Crime</i> Ditreskrimsus |
| Instansi | : Kepolisian Daerah Lampung |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA/Sederajat |

- | | |
|---------------------|--|
| 2. Nama | : Ir. Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T. |
| NIP | : 19810528 201212 1 001 |
| Pekerjaan | : Dosen Program Studi Teknik Informatika |
| Instansi | : Fakultas Teknik Universitas Lampung |
| Pendidikan Terakhir | : Magister (S2) |

3. Nama : Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP : 19790625 201504 2 001
Pekerjaan : Dosen Bagian Hukum Pidana
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Pendidikan Terakhir : Magister (S2)